



pihak yang berperkara adalah orang islam, maka proses berperkara di pengadilan agama adalah tepat. Kompetensi absolut dari pengadilan agama adalah menyelesaikan perkara orang islam.

Berdasarkan pasal 123 HIR bahwa pihak yang berperkara di pengadilan jika berkehendak bisa dibantu ataupun diwakilkan kepada kuasa dengan menggunakan surat kuasa khusus. Untuk yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kuasa khusus dan surat kuasa khusus. Kuasa khusus yaitu kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk membantu dan mewakili di persidangan dalam satu bentuk ataupun beberapa bentuk. Kemudian surat kuasa khusus disitu harus berupa tulisan ataupun akta, jika diucapkan dipengadilan maka harus dicatat bahwa itu adalah surat kuasa.

Kemudian yang kedua, perlu diketahui siapa saja yang berhak untuk menjadi kuasa di dalam pengadilan. diantaranya berdasarkan kepada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama yang diterbitkan Mahkamah Agung adalah:

- a) Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)
- b) Jaksa dengan kuasa khususnya sebagai kuasa / wakil negara / pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
- c) Biro hukum pemerintah / TNI / Kejaksaan RI

- d) Direksi / pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
- e) Mereka yang mendapat kuasa insidental yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), hubungan keluarga, biro hukum TNI / Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota / keluarga TNI / Polri.

Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang dimaksud kuasa hukum adalah advokat yang telah terpenuhi syaratnya secara undang-undang untuk menjalankan praktik beracara di dalam maupun luar persidangan. Maka selain advokat juga terdapat peraturan yang melarang bagi yang bukan advokat namun berperan sebagai advokat bisa dipidanakan.

Kemudian analisa selanjutnya adalah spesifik kepada permasalahan advokat. advokat sendiri berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam pengadilan maupun luar pengadilan yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat namun sebelum menjalankan profesinya advokat harus bersumpah terlebih dahulu di sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili hukumnya dan juga harus menjadi anggota organisasi advokat. Hal ini berdasarkan pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang berbunyi :



undang-undang ini menuntut adanya satu organisasi advokat sebagai wadah tunggal untuk seluruh advokat. Dengan adanya undang-undang advokat ini memunculkan respon dari kalangan advokat dan dari organisasi advokat yang di amanatkan oleh undang-undang untuk membentuk organisasi advokat tunggal. Organisasi-organisasi advokat tersebut adalah Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Dari masing-masing organisasi advokat mengirimkan delegasi yang terdiri dari Ketua sekaligus Sekretaris Jendral di masing-masing organisasi advokat untuk bermusyawarah mendirikan organisasi advokat tunggal untuk memenuhi tuntutan undang-undang. Dan akhirnya berdirilah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada tanggal 21 Desember 2004. Namun dalam perjalanannya terdapat gejolak dari internal Peradi karena dirasa mengurangi nilai-nilai demokrasi karena hanya dibentuk melalui beberapa orang. Seharusnya pembentukan organisasi tunggal harus dilakukan musyawarah nasional dengan diikuti seluruh advokat. hingga pada gejolak ini empat organisasi (IKADIN, IPHI, APSI, HAPI) menarik mundur dukungannya terhadap Peradi dan membentuk organisasi advokat baru yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI) pada tanggal 30 Mei 2008.

Di samping dua organisasi ini terdapat organisasi yang mengklaim diri sebagai organisasi tunggal yang sah menurut undang-undang advokat, yaitu Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) yang berdiri sejak lama tahun 1964 namun eksistensinya redup hingga tahun 2005. Sehingga dari perselisihan tersebut terbitlah Surat Ketua Mahkamah Agung No. 052/KMA/V/2009 yang di edarkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia yang pada intinya adalah sikap Mahkamah Agung terhadap organisasi advokat. Dengan latar belakang bahwa banyak Ketua Pengadilan Tinggi yang mempertanyakan sikap terkait pengambilan sumpah advokat dan banyaknya surat masuk di Mahkamah Agung dari tiga organisasi advokat yaitu Peradi, KAI dan Peradin yang kesemuanya menyatakan diri sebagai organisasi yang sah menurut undang-undang.

Terdapat empat point diantaranya pertama, bahwa perselisihan organisasi advokat merupakan masalah advokat sendiri, dan mengupayakan terbentuknya satu organisasi advokat, jika tidak terbentuk maka melalui jalur hukum. Kedua, Mahkamah Agung meminta agar Ketua pengadilan tinggi tidak terlibat dalam perselisihan dan dalam hal ini tidak mengambil sumpah calon advokat sampai perselisihan selesai. Ketiga, advokat yang telah disumpah sesuai dengan Pasal 4 tidak boleh dihalang-halangi terlepas dari organisasi mana advokat tersebut berasal, jika tidak sesuai dengan pasal 4 maka sumpahnya tidak sah. Keempat, Mahkamah Agung meminta seluruh Ketua Pengadilan Tinggi mendorong agar organisasi advokat bersatu sehingga tidak menyulitkan diri mereka.

Dari surat tersebut secara tidak langsung bahwa tiga organisasi advokat yang menyatakan diri sebagai organisasi yang sah menurut undang-undang telah diakui keberadaannya oleh Mahkamah Agung. Berikut juga jelas terkait pelarangan pengambilan sumpah dikarenakan jika dilakukan akan melanggar ketentuan pasal 28 undang-undang advokat. Ini memunculkan reaksi keras dari para advokat karena sikap MA tersebut dianggap telah merugikan banyak pihak. Sehingga beberapa calon advokat mengajukan uji materi undang-undang pasal 4 dan 28 undang-undang advokat kepada Mahkamah Konstitusi. Dari permohonan uji materi undang-undang advokat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 101/P.UU-VII/2009 bahwa pada pokok intinya kewajiban pengambilan sumpah calon advokat merupakan kewajiban atributif dan harus dilaksanakan dan tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan. Dan pengadilan tinggi wajib mengambil sumpah tanpa melihat dari organisasi mana advokat berasal. Berikut juga Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk segera membentuk organisasi advokat tunggal dengan tenggang waktu selama dua tahun. Jika pada waktu yang telah ditentukan belum terbentuk organisasi advokat maka bisa diselesaikan dalam peradilan umum.

Dari uraian di atas maka terdapat kontradiktif antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/P.UU-VII/2009 dengan SEMA Nomor 052/KMA/V/2009. Pada tahun 2010 terjadilah nota kesepakatan antara Peradi yang diwakili ketua umumnya Dr.Otto Hasibuan dan KAI yang diwakili Presidennya Indra Sahnun Lubis, SH. MH. pada tanggal 24 Juni 2010 yang pada intinya organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat adalah

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Dan MA mengeluarkan surat tertanggal 25 Juni 2010 Nomor 089/KMA/VI/2010 terkait pencabutan SEMA Nomor 052/KMA/V/2009 dan mengakui bahwa organisasi advokat tunggal adalah Peradi dan hanya surat pengajuan sumpah dari Peradilah yang dapat diterima. Ini mendapat reaksi dari advokat KAI yang dirasa berat sebelah karena sebenarnya bahwa kesepakatan tersebut adalah KAI dan Peradi bersedia untuk membentuk organisasi advokat tunggal melalui Munas Advokat. Namun kenyataannya bahwa dalam surat Nomor 089/KMA/VI/2010 telah merubah isi kesepakatan dan menodai kesepakatan yang telah ada. Perselisihan antar organisasi advokat belum terselesaikan. KAI mengirim surat kepada MA agar segera meralat isi dari surat MA Nomor 089/KMA/VI/2010 dan akhirnya mendapat balasan dengan Nomor Surat 099/KMA/VII/2010 tertanggal 21 Juli 2010 sebagai penjelasan.

Menurut hemat penulis bahwa permasalahan organisasi advokat sampai sekarang ini bisa diselesaikan melalui dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/P.UU-VII/2009. Berikut juga melihat sejarah organisasi advokat bahwa yang tepat adalah *Multi bar association* (terdapat beberapa organisasi advokat yang masing-masing berdiri sendiri). Dan juga melakukan perubahan undang-undang terhadap Pasal 28 yang menyebutkan:

- 1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
- 2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.



Dari uraian tentang perselisihan organisasi advokat di atas mengenai sumpah advokat yang tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dapat dianalisa menggunakan putusan MK Nomor 101/P.UU-VII/2009. Permohonan uji materi Pasal 4 berikut juga mengenai Pasal 28 undang-undang advokat yang diajukan oleh H.F. Abraham Amos SH, Djamhur SH, dan Drs. Rizki Yoserizal SH masing-masing adalah kandidat advokat. yang pada pokok permohonannya terdapat empat point yaitu :

1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi, "*sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*", terhadap Undang-Undang Dasar 1945
2. Menurut para Pemohon, Surat Keputusan Pengangkatan Advokat oleh organisasi advokat yang telah dilantik dan diangkat menjadi advokat, tidak serta merta dapat berpraktik atau beracara di pengadilan, karena harus diambil sumpahnya terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah hukum masing-masing, hal ini dianggap dapat menimbulkan kerancuan/kontradiksi dengan asas pendelegasian tugas, hak dan wewenang pendidikan, pengangkatan dan pelantikan advokat yang seutuhnya diberikan kepada organisasi advokat
3. Terlebih-lebih dengan terbitnya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/V/2009 bertanggal 1 Mei 2009, yang

intinya memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menunda pengambilan sumpah bagi para kandidat advokat, hal tersebut menurut para Pemohon dianggap telah mencampuri terlampaui jauh kewenangan organisasi advokat

4. Singkatnya ketentuan di atas, dianggap telah mencederai kemandirian dan hak-hak konstitusional para kandidat advokat, khususnya para Pemohon, selain itu menurut para Pemohon telah menimbulkan kerugian baik secara moril, materiil, tenaga dan pikiran.

Dari permohonan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Keharusan bagi Advokat mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya merupakan kelaziman dalam organisasi dan suatu jabatan/ pekerjaan profesi yang tidak ada kaitannya dengan masalah konstitusionalitas suatu norma *in casu* norma hukum yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945;
2. Ketentuan bahwa pengambilan sumpah bagi Advokat harus di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya merupakan pelanjutan dari ketentuan yang berlaku sebelum lahirnya UU Advokat yang memang pengangkatannya dilakukan oleh Pemerintah yakni Menteri Kehakiman/Menteri Hukum dan HAM. Setelah lahirnya UU Advokat yang menentukan bahwa pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat, bukan lagi oleh Pemerintah, memang seolah-olah pengambilan sumpah yang harus dilakukan di sidang terbuka Pengadilan

Tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak lagi ada rasionalitasnya. Akan tetapi, mengingat bahwa profesi Advokat telah diposisikan secara formal sebagai penegak hukum dan dalam rangka melindungi para klien dari kemungkinan penyalahgunaan profesi Advokat, maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut juga konstitusional

3. Bahwa terjadinya hambatan yang dialami oleh para Pemohon untuk bekerja dalam profesi Advokat pada dasarnya bukan karena adanya norma hukum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, melainkan disebabkan oleh penerapan norma dimaksud sebagai akibat adanya Surat Mahkamah Agung yang melarang Pengadilan Tinggi mengambil sumpah para calon Advokat sebelum organisasi advokat bersatu
4. Bahwa penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah konstitusional sepanjang frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*” harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan adanya dua organisasi Advokat yang



mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”;

4. Menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; Memerintahkan pemuatan amar Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Menurut hemat penulis bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi lebih spesifik membahas sumpah advokat itu sendiri. Bahwa ketentuan pengambilan sumpah advokat karena terjadinya perselisihan antar organisasi advokat tidak menjadi penghalang untuk pelaksanaan pengambilan sumpah. Dan juga ketentuan melihat pasal 28 undang-undang advokat mengenai organisasi advokat tidak boleh menjadi penghalang karena akan menimbulkan kontradiksi hukum. Karena itu putusan MK menyebutkan bahwa untuk pengambilan sumpah harus tetap dilakukan dan Pengadilan Tinggi wajib untuk mengambil sumpah karena itu adalah perintah undang-undang. Terlebih lagi untuk mewujudkan profesi advokat sebagai penegak hukum bebas mandiri dan tanggung jawab harus diwujudkan. Semestinya pengambilan sumpah dilakukan oleh Organisasi Advokat dikarenakan terkait pendidikan profesi



Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 pada pasal 49 bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam diantaranya bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Berikut juga pasal 52A bahwa pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada Tahun Hijriyah.

Kemudian perkara pada putusan nomor 590/Pdt.G/2013/PA.Smp merupakan perkara cerai talak dan itu merupakan salah satu pembahasan dalam bidang perkawinan. Berikut juga dengan para pihak yang berperkara adalah beragama Islam maka pemrosesan perkara cerai talak di pengadilan agama adalah sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan kompetensi pengadilan agama.

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tinggi agama Surabaya dengan majelis hakim pengadilan agama sumenep sama sekali berbeda. Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berkelanjutan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan landasan tujuan perkawinan sudah bisa terbina sesuai Surat Al-Rūm ayat 21, Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3. Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (f) menyatakan alasan terjadi perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah



